

PERJANJIAN KERJASAMA



Antara :

**FAKULTAS EKONOMI , HUKUM dan HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Dengan

**DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI
“FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA”**



Nomor : 066 /MOU/UNW/IV/2021

Nomor : 16.01/SK/DPP.FERARI/IV/2021

=====
Pada hari ini , Jumat tanggal 16 bulan April tahun 2021 di Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh dan antara :

- I. **Budiati, S.Pd.,M.Pd.**, Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI HUKUM dan HUMANIORA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO** yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **DR.(Yuris).DR.(MP).H. Teguh Samudera, SH. MH.**, Ketua Umum dan **Kores Tambunan, SH. MH.**, Sekretaris Jenderal **FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI (FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA)** yang berkedudukan di **Jl. Garuda No. 71B, Kemayoran, Jakarta Pusat – 10620**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai :

----- **PARA PIHAK.** -----

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap lulusan sarjana hukum yang berminat menekuni dan terjun didunia profesi advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Salah satu cara agar dapat disumpah di Pengadilan Tinggi wilayah hukum setempat terlebih dahulu harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat atau pihak lain yang bekerja sama dengan profesi advokat;
2. Bahwa pihak kedua adalah organisasi profesi advokat yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 3 yang dibuat Notaris Krisna Hadipayana, SH., M.Kn dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU0016612.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 November 2017 tentang “**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN FERARI**” sebagai salah satu organisasi advokat yang mempunyai kapasitas untuk dapat melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan sepakat untuk bekerjasama dengan pihak pertama ;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KESEPAKATAN KERJASAMA

Bahwa Pihak Kedua selaku organisasi profesi advokat dengan ini mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama selaku mitra pelaksana untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 2.1. Ruang lingkup Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagaimana dalam perjanjian ini disepakati dan disetujui para pihak meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan, baik secara administrative maupun teknis.
 - a. Secara administrative yaitu para pihak selain melakukan perencanaan, pelaksanaan termasuk aspek-aspek pembiayaan dan keuangan, serta aspek mekanisme, prosedur dan system;
 - b. Secara teknis yaitu bahwa para pihak melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam tataran administrative sebagaimana tersebut diatas, juga termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan strategi promosi serta publikasi baik berkenaan dengan materi kurikulum pendidikan, jadwal pelaksanaan, perangkat dan ketersediaan pengajar;
- 2.2. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh para pihak dilakukan secara profesional, agar menghasilkan peserta didik yang mengenal, memahami dan menguasai bidang-bidang keilmuan dan praktek beracara serta hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan bagi profesi advokat;
- 2.3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) harus memenuhi kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) ;

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Pihak Pertama dapat menyediakan sarana dan prasarana atas terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), menyediakan pemateri pemateri dari kalangan praktisi hukum maupun dari akademisi dan memperhatikan serta memberikan porsi dari pihak kedua;

PASAL 4

TARIF/BIAYA

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju ditetapkan tarif dan biaya secara wajar dan bersaing, sesuai situasi dan kondisi yang berlaku saat ini, yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan biaya pendaftaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

PASAL 5

PENGELOLAAN KEUANGAN

5.1. Para Pihak sepakat hasil pendapatan yang diperoleh dari biaya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari peserta yang dibagikan diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Cabang (FERARI), dengan mekanisme pembagiannya adalah sebagai berikut :

Pembayaran biaya PKPA dan UPA per orang Rp.5.000.000, (Lima juta rupiah) :

- Pihak Pertama (Fakultas Hukum) mendapat 15% (dari Rp.5.000.000,) dan Pihak Kedua (DPP. FERARI) mendapat 10% (dari Rp.5.000.000,-) serta Pihak DPD FERARI mendapat 10% (dari Rp.5.000.000,-) DPC FERARI mendapat 10% (dari Rp.5.000.000,-)
- Sisa biaya digunakan untuk penyelenggaraan PKPA dan apabila setelah pertanggungjawaban terdapat kelebihan / keuntungan, maka kelebihan / keuntungan tersebut masing-masing pihak mendapat sepertiga bagian yang sama;

5.2. Pihak Panitia pelaksana penyelenggara melaporkan progress biaya dari pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kepada para pihak setelah 14 (empat belas) hari, yang dihitung sejak selesainya ujian akhir pendidikan khusus profesi advokat (PKPA);

5.3. Pembayaran bagian Pihak Kedua akan diberikan keseluruhannya setelah Pihak Pertama melaporkan seluruh progress kegiatan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

PASAL 6

SERTIFIKAT

6.1. Pada akhir pendidikan, berdasarkan kriteria, syarat, dan kondisi yang ditetapkan bersama oleh Para Pihak, kepada peserta didik akan diberikan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan pada program PKPA yang dikeluarkan oleh DPP FERARI yang ditandatangani oleh DPP FERARI;

6.2. Sertifikat bukti keikutsertaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipergunakan oleh peserta didik sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai advokat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

PASAL 7

Jangka Waktu

- 7.1. Perjanjian kerjasama ini akan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, kecuali diputuskan oleh salah satu pihak berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan tetap memberikan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan kerjasama Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan lembaga pendidikan lainnya diluar Pihak Kedua ;
- 7.2. Salah satu pihak dapat memutus perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dengan memberitahukan maksudnya tersebut kepada salah satu pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

STANDAR KELAYAKAN

Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilaksanakan harus memenuhi standar mutu dan kelayakan dan pendidikan yang baik, selain kurikulum, materi pendidikan dan tenaga pengajar yang berkualitas sesuai dengan rekomendasi Pihak Kedua, Pihak Pertama juga harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dan sarana penyelenggaraan yang memadai.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1. Para pihak sepakat jika timbul perbedaan pendapat sebagai akibat atau perjanjian kerjasama akan mengupayakan agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
- 9.2. Jika penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan kerjasama dengan memilih pada kantor kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Para pihak sepakat untuk membuat addendum dan menandatangani perjanjian dan atau dokumen lain yang diperlukan bagi permohonan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) keseluruhannya ditanda-tangani oleh para pihak dengan dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA**



DR.(YURIS).DR.(MP). H. Teguh Samudera, S.H.,M.H.
Ketua Umum

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI , HUKUM dan HUMANIORAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**



Budiaty S.Pd.,M.Pd.
Dekan

DISAKSIKAN OLEH :

PANITIA PKPA FERARI

Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H.
KETUA PKPA

Denny Setyawan, S.H., M.H.
KETUA DPC FERARI SEMARANG

PANITIA PKPA UNW

Arsista Candra Irawati, S.H., M.H.

Indra Yuliawan, S.H., M.H.